



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 003.1/Kep.376 -Umum/2022
LAMPIRAN : 1 (satu) lampiran

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 003.1/Kep. 331-Umum/2022 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PERINGATAN HUT KE-77 PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa panitia peringatan HUT Ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 003.1/Kep. 331-Umum/2022 tentang Pembentukan Panitia Peringatan HUT ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022;
- b. bahwa agar pelaksanaan peringatan HUT ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022 dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan pada masa pandemi, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 003.1/Kep. 331-Umum/2022 tentang Pembentukan Panitia Peringatan HUT ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 003.1/Kep. 331-Umum/2022 tentang Pembentukan Panitia Peringatan HUT ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) *sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1633);
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Keprotokolan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 89 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 89);
11. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 003.1/Kep.331-Umum/2022 tentang Pembentukan Panitia Peringatan HUT ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 003.1/Kep.331-Umum/2022 tentang Pembentukan Panitia Peringatan HUT ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022, pada bagian Lampiran Susunan Panitia Peringatan HUT ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022 dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam Pelaksanaan Peringatan HUT ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia setiap Kecamatan tidak melaksanakan Upacara Peringatan HUT ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, pelaksanaan dilaksanakan secara Virtual Penyelenggaraan Upacara Peringatan HUT ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2022.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 Juli 2022

✓ BUPATI CIREBON *u*
u IMRON

Tembusan :

- 1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
- 3. Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon;
- 4. Yth. Para Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Cirebon;
- 5. Yth. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan.

JUDUL		:
UNIT PENGELOLA		:
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		:
JABATAN	PARAF		
ESELON II			
ESELON III			
ESELON IV			
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH			
JABATAN	PARAF	CATATAN	
ASISTEN	✓		
KEPALA BAGIAN			

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 003.1/Kep.331-Umum/2022 tentang Pembentukan Panitia Peringatan HUT ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022, pada bagian Lampiran Susunan Panitia Peringatan HUT ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022 dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam Pelaksanaan Peringatan HUT ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia setiap Kecamatan tidak melaksanakan Upacara Peringatan HUT ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, pelaksanaan dilaksanakan secara Virtual Penyelenggaraan Upacara Peringatan HUT ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2022.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 Juli 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Para Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 003.1 /Kep. 376 -Umum/2022
 TANGGAL : 20 Juli 2022
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 003.1/Kep. 331-Umum/2022 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HUT KE-77
 PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
 TAHUN 2022

SUSUNAN PANITIA PERINGATAN HUT KE-77 PROKLAMASI KEMERDEKAAN
 REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022

1. Pelindung/Penasehat : 1. Bupati Cirebon
2. Wakil Bupati Cirebon
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
3. Ketua : Kepala Dinas Perhubungan
4. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesra
5. Wakil Ketua II : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
6. Sekretaris : Kepala Bagian Umum Setda
7. Wakil Sekretaris : Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian pada Bagian Umum Setda
8. Bendahara : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
9. Wakil Bendahara : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda
10. Seksi Upacara
Penanggung Jawab
Anggota : Asisten Administrasi Umum
: 1. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon
3. Pasi Pers KODIM 0620 Kabupaten Cirebon
4. Kabag Sumda POLRESTA Cirebon
5. Pasi Pers Yon Arhanud-14 PWY
6. Pasi Min Den C Por Satbrimobda Jawa Barat
7. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda
8. Kepala Bidang Pemuda pada Dinas Pemuda dan Olahraga
9. Kasubbag Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda
11. Seksi Keamanan dan Ketertiban
Penanggung jawab
Anggota : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
: 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Pasi Intel KODIM 0620 Kabupaten Cirebon
3. Kabag OPS POLRESTACirebon
4. Kasat INTEL POLRESTA Cirebon
5. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
12. Seksi Pengerahan Peserta Upacara
Penanggung jawab
Anggota : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
: 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
2. Kepala Kantor Kementerian Agama
3. Sekretaris Dinas Pendidikan

4. Kepala Bidang SMP pada Dinas Pendidikan
5. Kepala Bidang SD pada Dinas Pendidikan
6. Ketua Kwarcab Pramuka Kabupaten Cirebon

13. Seksi Publikasi,
Dokumentasi dan Mass
Media

Penanggung Jawab
Anggota

- : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- : 1. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2. Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik
pada Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Kepala Sub Koordinator Dokumentasi
Pimpinan pada Bagian Protokol dan
Komunikasi Pimpinan Setda
4. Kepala Sub Koordinator Komunikasi Pimpinan
pada Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Setda
5. Kasi Informasi Publik pada Dinas Komunikasi
dan Informatika

14. Seksi Kesehatan dan
Bhakti Sosial

Penanggung jawab
Anggota

- : Kepala Dinas Kesehatan
- : 1. Kepala Dinas Sosial
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
3. Direktur RSUD Arjawinangun
4. Direktur RSUD Waled
5. Ketua PMI Kabupaten Cirebon
6. Kepala UPT Puskesmas Sumber
7. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada
Dinas Kesehatan

15. Seksi Olahraga dan
Perlombaan

Penanggung Jawab
Anggota

- : Kepala Dinas Pendidikan
- : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang
2. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga
3. Kepala Bagian Kesra Setda
4. Kepala Bidang Olahraga pada Dinas Pemuda
dan Olahraga
5. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cirebon
6. Ketua Dharma Wanita Persatuan
Kabupaten Cirebon

16. Seksi Usaha Dana
Penanggung Jawab
Anggota

- : Kepala Badan Pendapatan Daerah
- : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
2. Inspektur Kabupaten Cirebon
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Direktur Utama PDAM Tirta Jati
5. Direktur Utama Perumda Bank BPR
Kabupaten Cirebon

- 6. Direktur Utama PT. BPR Cirebon Jabar
- 7. Pimpinan Bank bjb Cabang Sumber
- 8. Ketua BAZNAS Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON, *u*

u IMRON

JUDUL	:	
UNIT PENGELOLA	:	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA	:	
JABATAN	PARAF	
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

6. Direktur Utama PT. BPR Cirebon Jabar
7. Pimpinan Bank bjb Cabang Sumber
8. Ketua BAZNAS Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 - 321792 Fax. 321025
website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Cirebon
Tanggal : 13 Juli 2022
Nomor : 003.1/ 403 /Umum.
Hal : Penyampaian Perubahan Keputusan Bupati Cirebon
Nomor : 003.1/Kep. 331-Umum / 2022 tentang Pembentukan Panitia
Peringatan HUT ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
Tahun 2022

Menindaklanjuti Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 003.1/Kep.331-Umum/2022 tanggal 28 Juni 2022 tentang Pembentukan Panitia Peringatan HUT ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia terdapat Perubahan Susunan Kepanitiaan. Bersama ini, dengan hormat kami sampaikan Perubahan atas Pembentukan Susunan Kepanitiaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut, mohon kiranya Bapak berkenan untuk menandatangani Perubahan Keputusan Bupati Cirebon sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BAGIAN UMUM SETDA,

SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si

Pembina

NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 - 321792 Fax. 321025
website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Cirebon
Tanggal : 13 Juli 2022
Nomor : 003.1/ 903 /Umum.
Hal : Penyampaian Perubahan Keputusan Bupati Cirebon
Nomor : 003.1/Kep. 331-Umum / 2022 tentang Pembentukan Panitia
Peringatan HUT ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
Tahun 2022

Menindaklanjuti Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 003.1/Kep.331-Umum/2022 tanggal 28 Juni 2022 tentang Pembentukan Panitia Peringatan HUT ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia terdapat Perubahan Susunan Kepanitiaan. Bersama ini, dengan hormat kami sampaikan Perubahan atas Pembentukan Susunan Kepanitiaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut, mohon kiranya Bapak berkenan untuk menandatangani Perubahan Keputusan Bupati Cirebon sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BAGIAN UMUM SETDA,

SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si

Pembina

NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda.